

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia”.

Berpedoman pada keputusan di atas, disebutkan pula dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa “desa adalah hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan suatu bangsa. Bahkan disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Oleh karena itu yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Adapun Ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, bahwa kepala desa sebagai pemimpin yang memiliki wewenang berhak untuk bertanggung jawab menjalankan program pembangunan di desa dan berperan sebagai pembuat

perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), sewadaya masyarakat desa, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten atau kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa di informasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian pembangunan desa juga merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, karena jalan merupakan urat nadi bagi kelancaran lalu lintas darat. Lancarnya arus jalan akan sangat

menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan prasarana dan prasarana transportasi (jalan) akan mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll.

Berdasarkan data Desa Cinunuk pada tahun 2018 jumlah penduduk desa Cinunuk berjumlah 46.534 jiwa dan secara geografis luas wilayah desa Cinunuk sebesar 480,925 Ha yang terdiri dari salah satunya jalan desa. Pada umumnya kondisi jalan di desa Cinunuk panjang jalan desa 15.500 meter sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan melalui APBDes .

Dari fakta tersebut di atas, infrastruktur jalan yang ada di daerah desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, baru-baru sebagian jalan ini sudah terbeton yang dimulai dari dusun ke dusun hingga sampai ke desa yang lain. Kondisi ini telah melancarkan seluruh mobilitas masyarakat, perkembangan pembangunan infrastruktur jalan ini juga mempunyai hubungan yang erat terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Pada umumnya perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan akan meningkatkan mobilitas penduduk, meningkatkan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi peningkatan kualitas hidup dan peningkatan mobilitas barang.

Saat ini masalah infrastruktur jalan yang ada di wilayah desa Cinunuk sendiri sebagian wilayahnya masih ada yang belum terbeton karena melihat dari kondisi ini akan mempersulit kegiatan perekonomian, khususnya kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Secara umum kondisi jalan di desa

Cinunuk terdiri dari 20 RW di jalan desa. Terdapat jalan desa yang belum di perbaiki atau jalanya belum terbeton, pemeliharaan infrastruktur jalan kurang memadai. Berdasarkan hasil observasi temuan di lapangan mengenai program pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Desa Cinunuk
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Tahun 2018

No	Uraian	Rencana (ukuran)	Realisasi	Jenis Permukaan
1	Jalan Cipadati RW 01 s.d RW 04	200 m ²	125 m ²	Beton
2	Jalan Ciguruwik-Babakan Sumedang RW 05 s.d RW 08	300 m ²	200 m ²	Cukup rusak Beraspal
3	Jalan Cicukang RW 09 s.d RW 10	125 m ²	100 m ²	Beraspal
4	Jalan sadang Rw 11 s.d RW 13	225 m ²	200 m ²	Beton
5	Jalan Cikunir RW 14 s.d RW 16	300 m ²	250 m ²	Beraspal
6	Jalan Cipondoh Rw 17 s.d RW 20	250 m ²	250m ²	Beton-Beraspal (Sedang)

Sumber : *Kantor Desa Cinunuk, Tahun 2019*

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemeliharaan infrastruktur jalan di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung belum optimal. Hal tersebut merupakan masalah penting untuk diteliti dalam rangka mengoptimalkan pemeliharaan jaalan desa setiap tahunnya.

Dari permasalahan di atas, penulis menemukan indikasi-indikasi lainnya yang memperlihatkan tidak optimalnya pemelihaaraan infrastruktur jalan Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai berikut:

- 1) Waktu pencairan anggaran tidak disesuaikan dengan rencana pemeliharaan jalan desa.
- 2) Tidak dapat memantau realisasi pemeliharaan jalan desa sesuai anggaran yang diperlukan.
- 3) Kurang jelasnya tanggung jawab yang diberikan dalam pemeliharaan jalan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Tidak adanya evaluasi pelaksanaan pelaporan pemeliharaan infrastruktur jalan desa.

Dalam memecahkan masalah yang dikaji, penulis mencoba menghubungkan dengan salah satu variabel yang mungkin mempengaruhi dalam penelitian ini, karena secara teoritis kepemimpinan merupakan aktivitas mempengaruhi orang-orang agar dapat mencapai tujuannya. Adapun pemimpin berjalan dengan baik perlu adanya penyiapan pengikut, pemberian motivasi, memberi teladan, memberikan perintah dan persuasi, penggunaan sistem komunikasi yang cocok, dan penyediaan fasilitas. Dari keenam dimensi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemeliharaan jalan desa melalui prosedur (*Compliance*), tujuan/hasil (*Result*), serta pemantauan (*Monitoring*) dan evaluasi.

Kepala desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menjalankan program pembangunan di desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes), swadaya masyarakat desa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Kondisi ini diperkuat oleh UU Otonomi Daerah Nomor 23/2014 dan UU Nomor 6/2014 Tentang Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Seberapa Besar Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pemeliharaan Infrastruktur jalan (Studi Kasus di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap efektivitas pemeliharaan infrastruktur jalan di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kepemimpinan oleh Kepala Desa terhadap efektivitas pemeliharaan infrastruktur jalan di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep dan cara-cara kepemimpinan yang dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya bagi jurusan ilmu pemerintahan dalam kajian kepemimpinan pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Peneliti ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung umumnya, khususnya Kepala Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, agar dalam hal pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dapat terealisasi dengan baik.